

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan Sebagai berikut :

1. Prosedur yang dijalankan oleh pelajar dalam simpanan Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan produk BSI Tabungan *SimPel* dengan akad *wadiah* dimulai dengan menyiapkan persyaratan administrasi antara calon nasabah dengan pihak bank dalam hal ini Pegawai bank dan memiliki kerjasama antara pihak bank dengan sekolah. pegawai bank tersebut akan memberikan formulir untuk di isi oleh calon nasabah Adapun persyaratannya yaitu : Kartu Pelajar (surat keterangan dari sekolah) / Paspor/Akte Kelahiran, Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) Orang Tua/Wali, Kartu Keluarga (bila tidak serumah dengan orangtua/wali), Memiliki kerjasama antara bank dengan sekolah.
2. Analisis penerapan akad pada Tabungan Pelajar dengan akad wadiah yang dimana yaitu *wadiah yad dhamanah*. Produk tabungan tersebut di BSI menggunakan *wadiah yaddhamanah* karena pihak bank dapat memanfaatkan dana yang di titipkan dengan izin pemiliknya dan menjamin akan mengembalikan titipan

tersebut secara utuh setiap saat. Dalam prinsipnya bahwa Bank Syariah Indonesia menggunakan akad *wadiah* sudah sesuai dengan prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat yang sudah terpenuhi, serta didasari dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan bahwa tabungan yang sesuai syariah adalah tabungan berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pihak Bank Syariah Indonesia serta masyarakat sebagai calon nasabah maupun nasabah di Bank Syariah Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Produk tabungan pelajar di Bank Syariah Indonesia yaitu produk BSI Tabungan Simpanan Pelajar iB terus mengalami pertumbuhan hendaknya pihak Bank Syariah Indonesia selalu memberikan terobosan serta inovasi yang baru dan kreatif serta terdepan seperti mengembangkan produk kepada pelajar dengan promosi yang menarik terhadap produknya agar pelajar mempunyai minat untuk menabung dan nasabah tetap mempertahankan tabungannya.
2. Pelajar atau calon nasabah hendaknya memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan penerapan akad *wadiah* yang sesuai dengan praktiknya yaitu tidak ada unsur yang diharamkan didalamnya seperti Riba, Gharar, dan maysir.

3. Diharapkan kepada setiap praktisi ekonomi islam, sekiranya dapat menyalurkan informasi atau pengetahuan lewat berbagai cara maupun dengan sosial media untuk lebih memperkenalkan eksistensi ekonomi Islam, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman dalam bermasyarakat.